



P E N E T A P A N

Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nama Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tertanggal 01 Oktober 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 229/40/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 1 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamadi RT 04 Desa Suka Maju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nama anak pertama (alm);
 - Nama anak kedua, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Jambi;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitartahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terhadap masalah keuangan, dimana uang hasil Tergugat berjualan tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang membiarkan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk keluarga;
 - Tergugat tidak bias menempatkan diri dalam lingkungan keluarga Penggugat;
 - Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung atau bersilahturahmi dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2020. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 2 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 3 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Zulfadhli Aqil Arrafif, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Agustus 2016 di Jambi, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relaas* Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tanggal 01 Oktober 2020, tanggal 09 Oktober 2020 dan 16 Oktober 2020, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada sidang ke empat (pembuktian Penggugat) Tergugat hadir kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi ke persidangan, meskipun dalam sidang telah diperintahkan untuk hadir;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang Penggugat setorkan telah habis maka, pada sidang tanggal 26 Oktober 2020, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ini. Panitera

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 4 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor W5-A10/1169/HK.05/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah melaporkan kepada Majelis Hakim sesuai Surat Keterangan Nomor W5-A10/1293/HK.05/XI/2020, tanggal 26 November 2020, pada pokoknya menyatakan Penggugat belum membayar kekurangan biaya perkara dimaksud sampai batas akhir surat teguran;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W5-A10/1293/HK.05/XI/2020, tanggal 26 November 2020, pada pokoknya menyatakan Penggugat belum membayar kekurangan biaya perkara dimaksud sampai batas akhir surat teguran, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak beritikad baik untuk melanjutkan perkaranya. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Pebruari 1967 perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan petunjuk Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut batal dan dicoret dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 5 dari 7 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt, dibatalkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (**tujuh ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 6 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	620.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Sgt. halaman 7 dari 7 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)